

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan yang paling utama yaitu sebagai sumber pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Wewenang tersebut diberikan kepada UPT Perparkiran Kota Padang sebagai unit kerja yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan perparkiran di Kota Padang.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data mengenai tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang menggunakan teori prinsip tata kelola menurut Graham, dapat disimpulkan bahwa UPT Perparkiran Kota Padang sudah melaksanakan semua prinsip tata kelola tersebut dengan cukup baik. Walaupun masih belum sepenuhnya optimal. Dalam variabel *legitimacy and voice* (legitimasi dan suara), masih terlihat kurangnya keterlibatan juru parkir dalam proses peresmian jalan. Tetapi di sisi lain, UPT Perparkiran Kota Padang sudah memiliki kemampuan sebagai penengah dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan melalui pengambilan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Pada variabel *direction* (arah), UPT Perparkiran sudah memiliki strategi dan upaya dalam mencapai targetnya yaitu dengan mencari potensi-potensi parkir baru berupa lokasi dan titik parkir baru yang bisa dijadikan sebagai tempat parkir resmi

dan pemberian pembinaan kepada juru parkir untuk memberikan pelayanan parkir yang baik pada masyarakat, sehingga nantinya strategi tersebut dapat berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi parkir Kota Padang. Sementara itu, untuk variabel *performance* (kinerja), UPT Perparkiran Kota Padang sudah merespon dengan baik dan cepat semua kebutuhan, pelayanan, dan pelaporan tentang penyelenggaraan perparkiran, baik itu dari pengontrak parkir, juru parkir, maupun masyarakat. Tetapi masih terdapat kendala pada ketersediaan sumber daya di UPT Perparkiran, baik itu sumber daya manusia berupa anggota operasional RTJU yang masih kurang, maupun sumber daya sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional dan peralatan kantor lainnya serta fasilitas parkir berupa marka jalan yang beberapa sudah mulai memudar. Dengan kurangnya ketersediaan sumber daya di UPT Perparkiran Kota Padang menyebabkan masih terdapat beberapa pengontrak parkir di Jalan Samudera yang menunggu dalam menyettor retribusi parkir.

Dalam variabel *accountability* (akuntabilitas), UPT Perparkiran Kota Padang sudah memiliki kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing bagiannya. Tetapi masih terdapat kekurangan dalam transparansi data dan informasi mengenai perparkiran karena UPT Perparkiran Kota Padang masih belum memiliki website dan media sosial sendiri dalam penyaluran dan keterbukaan informasi tersebut. Sedangkan pada variabel *fairness* (keadilan), UPT Perparkiran Kota Padang sudah memberikan kesempatan yang sama kepada pengontrak parkir dan juru parkir dalam pemberian pelayanan dan kebutuhan perparkiran tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, UPT Perparkiran

Kota Padang juga sudah memiliki aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan perparkiran, walaupun belum memiliki SOP dalam peresmian jalan sebagai lokasi parkir dan hanya memiliki SOP terkait pemungutan retribusi parkir, serta sudah ditegakkannya sanksi bagi yang melanggar aturan hukum tersebut secara adil.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai tata kelola penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan oleh UPT Perparkiran Kota Padang, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. UPT Perparkiran Kota Padang perlu untuk melibatkan juru parkir dalam proses peresmian lokasi dan titik parkir, walaupun UPT Perparkiran hanya melakukan kerja sama parkir dengan pengontrak parkir dan menyerahkan urusan pemilihan juru parkir kepada pengontrak parkir. Keterlibatan juru parkir sangat penting karena merekalah yang nantinya akan bertugas secara langsung di lokasi parkir dalam memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat.
2. Penting bagi UPT Perparkiran Kota Padang untuk memiliki *website* dan media sosial seperti Instagram dan TikTok sendiri dalam membantu kemudahan penyebaran informasi perparkiran kepada publik, karena di masa sekarang media sosial sebagai salah satu tempat penyebaran informasi yang mudah diakses oleh semua orang sehingga dapat menjamin keterbukaan informasi publik.

3. UPT Perparkiran Kota Padang perlu untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia terutama pada anggota operasional RTJU dan sarana prasarana terkhususnya kendaraan operasional, sehingga dapat membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan retribusi parkir Kota Padang dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4. UPT Perparkiran Kota Padang perlu membuat SOP tentang peresmian lokasi sebagai tempat parkir secara khusus walaupun sudah mengacu dan menjadikan Perda No. 8 Tahun 2019 dan Perwako No. 9 Tahun 2025 sebagai landasan dalam kegiatan penyelenggaraan perparkiran.
5. Pada penelitian lanjutan dapat disarankan untuk meneliti tentang manajemen dan kemitraan antara UPT Perparkiran dengan pengontrak parkir dalam penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Padang sehingga dapat memperluas penelitian ini dikemudian harinya.

